

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia dibedakan oleh semakin majunya pembangunan di segala bidang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sukses dan adil. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi, setiap orang harus mampu berkontribusi pada penggerak roda pemerintah. Untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dapat mencapai kesejahteraan rakyat, diperlukan dana yang besar dan rencana yang jelas.

Menurut Rustandi & Erfiansyah, 2021 dalam (Ardika, 2023), Pajak dibayarkan kepada negara oleh para pembayar pajak, termasuk individu dan perusahaan, dan diwajibkan oleh Hukum. Kesejahteraan penduduk dan keuntungan negara didanai oleh pajak tanpa menerima kompensasi langsung apa pun. Karena pajak mendukung pembangunan nasional, salah satu aliran pendapatan terbesar dan paling signifikan bagi suatu negara adalah industri pajak.

Undang-undang mengamanatkan bahwa Negara menerima pajak dari para pembayar pajak, baik warga negara maupun badan usaha. Tanpa memberikan manfaat langsung, sektor bagi kesejahteraan terbesar dan terpenting karena pajak mendorong pembangunan nasional.

Karena wajib pajak merupakan sumber utama uang pemerintah, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menghasilkan keuntungan langsung bagi pembangunan nasional. Menurut penelitian tahun 2022 oleh Sihar Tambun dan

Nurul Aulia Ananda, penelitian lebih lanjut harus mempertimbangkan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara dan observasi. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai elemen-elemen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Elemen penelitian selanjutnya harus dapat berfungsi sebagai elemen independen tambahan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak setiap tahun dan secara berkala oleh Sudirman dkk., 2020 dalam (Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024).

Kesadaran seseorang akan etika dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya disebut sebagai kewajiban moral. Agita & Noermansyah (2020) dalam Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral seseorang tercermin dalam etika dan norma-norma sosial yang dimilikinya, yang secara alamiah akan memengaruhi kewajiban perpajakannya, seperti berperilaku tertib dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan perpajakan seseorang akan meningkat seiring dengan meningkatnya kewajiban moralnya. Berdasarkan hasil penelitian Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022), menunjukkan hasil kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022) mendefinisikan digitalisasi layanan pajak, salah satunya adalah digitalisasi bantuan perpajakan. *E-filling* merupakan salah satu contoh bagaimana layanan pajak menjadi lebih digital. *E-filling* merupakan proses Situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan mengubah proses pelaporan pajak, DJP memperkenalkan *e-filling*, yang merupakan metode yang lebih sederhana yang memungkinkan SPT disampaikan dalam waktu 24 jam selama

tujuh hari. Penelitian mengindikasikan bahwa *e-filling* memberikan dampak yang positif dan berarti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Dwi Ayu Pangestu & Ikhsan Budi Riharjo, 2023). Artinya, jika sistem pelaporan pajak otomatis semakin baik, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pajak. Menurut penelitian Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022), digitalisasi layanan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ayu Astuti Abdullah Tayang (2024) menemukan bahwa digitalisasi ini memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Jika seorang wajib pajak sungguh-sungguh dalam komitmennya untuk membayar pajaknya, memahami, menerima, menghargai, dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, maka ia dianggap taat pajak. Berdasarkan hasil penelitian Hilwatun Nazwah dan Nera Marinda Machdar (2023), Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nasionalisme didefinisikan dalam penelitian (Ismatullah, 2022) sebagai rasa identitas nasional yang meliputi rasa cinta dan bangga terhadap negara dan pentingnya menjunjung tinggi kehormatannya. Penelitian Ismatullah (2022) menemukan bahwa *nasionalisme* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; demikian pula, penelitian Tirza Yulianti dan Endang Satyawati (2021) menemukan bahwa *nasionalisme* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Nasionalisme juga dianggap penting dalam penelitian ini karena dapat memengaruhi meningkatkan memahami betapa pentingnya pelaporan pajak untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan wajib pajak demi kemajuan negara.

Kepatuhan wajib pajak tidak selalu berjalan sesuai harapan, terlihat dari jumlah SPT yang diterima di KP2KP Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2023 berbeda. Berikut tabel data jumlah WPOP aktif, WPOP yang belum melaporkan SPT, dan penerimaan SPT tahunan WPOP yang tercatat di KP2KP Pasir Pengaraian tahun 2019-2023.

Tabel 1.1 Penerimaan SPT Tahunan WPOP, Jumlah WPOP Aktif dan Belum Lapor SPT di KP2KP Pasir Pengaraian 2019-2023

Tahun	WPOP Aktif	WPOP Belum Lapor SPT	Penerimaan SPT Tahunan WPOP
2019	20.310	2.907	17.403
2020	25.458	8.592	16.866
2021	29.809	12.681	17.128
2022	47.413	24.365	23.048
2023	51.403	34.641	16.762

Sumber: Kanwil Riau, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1 mengenai jumlah WPOP aktif, WPOP yang belum melaporkan SPT, dan penerimaan SPT tahunan WPOP di KP2KP Pasir Pengaraian pada periode 2019-2023, terdapat beberapa tren yang dapat diidentifikasi. Jumlah WPOP aktif menunjukkan peningkatan signifikan dari 20.310 pada tahun 2019 menjadi 51.403 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya Pemerintah akan menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar kebijakan strategis, edukasi perpajakan, serta dampak positif dari pertumbuhan ekonomi lokal. Jumlah WPOP yang belum melapor SPT juga mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya antara 2.907 pada tahun 2019 dan 34.641 pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP aktif meningkat, Kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT masih relatif buruk. Rumitnya prosedur pelaporan SPT dan ketidaktahuan serta ketidakpatuhan

wajib pajak menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut, serta ketidaksesuaian atau permasalahan pada data wajib pajak. penerimaan SPT tahunan WPOP secara keseluruhan penurunan dari 17.403 pada tahun 2019 menjadi 16.762 pada tahun 2023, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2020 hingga 2022. Beberapa faktor yang berperan dalam penurunan penerimaan SPT ini yaitu dampak pandemi *covid-19* selama periode 2020-2022, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, Selain kurangnya pengawasan yang memadai dalam penegakan hukum terkait pelaporan SPT. Dengan meneliti pengaruh kewajiban moral, digitalisasi layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *nasionalisme* sebagai pemoderasi.

Penelitian ini berfokus pada studi yang telah dilakukan pada tahun 2022 oleh Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Nasionalisme* Sebagai Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara kewajiban moral, digitalisasi layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *nasionalisme* sebagai pemoderasi. Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan wajib pajak sebagai orang atau badan yang secara hukum wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan aturan pajak yang sedang berlaku. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian.

Dengan mempertimbangkan informasi tersebut, penulis melakukan studi dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Moral, Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

Dengan *Nasionalisme* Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus di KP2KP Pasir Pengaraian)."

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berusaha untuk menyampaikan permasalahan tersebut secara konkret dan mudah dipahami sehingga seluruh proses penelitian dapat diarahkan dan difokuskan pada pokok bahasan yang dibahas. Penulis mengemukakan beberapa masalah berikut:

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian?
2. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian?
4. Apakah *nasionalisme* dapat memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian?
5. Apakah *nasionalisme* dapat memoderasi pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian?
6. Apakah *nasionalisme* dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap beberapa hal berikut:

1. Mengkaji bagaimana kewajiban moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.
2. Mengkaji bagaimana digitalisasi layanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.
3. Mengkaji bagaimana kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.
4. Mengkaji apakah *nasionalisme* dapat memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.
5. Mengkaji apakah *nasionalisme* dapat memoderasi pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.
6. Mengkaji apakah *nasionalisme* dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kampus

Menjadi koleksi penelitian di perpustakaan kampus maupun kemajuan ilmu perpajakan dapat memperoleh manfaat dari studi ini.

b. Manfaat Bagi Instansi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah kota untuk membuat undang-undang perpajakan yang lebih efisien.

2. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan kompetensi dalam melakukan penelitian, analisis data, dan penulisan ilmiah yang berkualitas.

b. Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya

Studi ini bisa menjadi acuan bagi peneliti lain di masa mendatang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut melakukan studi terkait, baik dalam konteks yang sama maupun dengan pendekatan yang berbeda.

1.5 Batasan Masalah Dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, cakupan studi ini dibatasi untuk mengevaluasi dampak kewajiban moral, digitalisasi layanan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *nasionalisme* sebagai pemoderasi. Wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berpartisipasi dalam survei ini.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari riset yang telah dilaksanakan oleh (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022) “Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Nasionalisme*

sebagai pemoderasi". Objek penelitian dan variabel independen, khususnya variabel kesadaran wajib pajak, yang ditambahkan ke dalam topik penelitian ini menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menjelaskan komponen-komponen yang akan dibahas pada bab-bab studi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, originalitas, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori, penelitian relevan dan bagan kerangka konseptual yang menjadi dasar studi tentang topik yang disebutkan semuanya disertakan dalam bab ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup deskripsi hasil, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Kumpulan temuan dan saran untuk studi tambahan disertakan dalam bab ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Stanley Milgram pertama kali mengemukakan gagasan kepatuhan pada tahun 1963 (Marlina, 2018). Gagasan ini menggambarkan situasi di mana seorang individu mematuhi arahan atau peraturan yang ditetapkan. Dalam sosiologi, ada dua aliran pemikiran tentang kepatuhan hukum: normatif dan instrumental. Menurut perspektif instrumental, orang biasanya menjadi lebih kuat karena kepentingan dan persepsi mereka sendiri tentang perubahan perilaku. Gagasan bahwa orang adalah makhluk moral yang menentang kepentingan mereka sendiri dikaitkan dengan perspektif normatif.

Perhitungan pajak secara cermat dan pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku merupakan hal yang penting saat melakukan pelaporan pajak berkala maupun tahunan. Menurut Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022) di Indonesia, yang terkadang disebut sebagai *self-assessment*. Jika wajib pajak Indonesia mempunyai tingkat disiplin dan pengetahuan yang tinggi, mereka dapat dianggap patuh pajak terhadap pajak. Sistem *self-assessment* memiliki beberapa keunggulan, antara lain kepastian hukum, penghitungan yang mudah, kemudahan penggunaan, serta wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya.

Hasanudin dkk. (2020) dalam (Enjel Gres Sagara, 2024) menyatakan apabila masyarakat telah memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya, maka akan terjadi kepatuhan perpajakan. Menurut teori kepatuhan, salah satu perspektif

mempengaruhi masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagaimana kewajiban moral, digitalisasi layanan pajak dan kesadaran wajib pajak dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2 Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pihak berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan, yang dimanfaatkan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh masyarakat (Mardiasmo, 2023:4). Dokumen ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses peninjauan.

Uraian ini juga mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Pajak merupakan iuran masyarakat yang sah kepada kas negara yang dimanfaatkan untuk menutupi biaya umum tanpa memperoleh imbalan atau layanan secara nyata.

b. Fungsi Pajak

Adapun tujuan dari pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Salah satu cara pemerintah menghimpun dana untuk membiayai pengeluarannya adalah melalui pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan senjata yang dipekerjakan. Misalnya, pajak tinggi untuk produk mewah diberlakukan untuk mencegah gaya hidup konsumtif, dan pajak tinggi untuk minuman beralkohol diberlakukan untuk mengekang konsumsi alkohol.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk menjalankan program stabilitas harga, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pengelolaan aliran dana publik, pemungutan pajak, dan pemanfaatan mengelola inflasi.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan jangka panjang akan dicapai oleh negara menggunakan uang yang dikumpulkannya untuk menyediakan pendanaan untuk semua tujuan publik, termasuk pembangunan.

c. Jenis-Jenis Pajak

1. Berdasarkan Golongannya

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu contoh pajak langsung, artinya pajak tersebut wajib dibayarkan oleh pembayar jenis pajak yang tidak dapat dialihkan atau dikembalikan kepada pihak lain. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dipungut kepada pihak ketiga.

2. Berdasarkan Sifatnya

- a) Pajak subjektif, atau pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah mempertimbangkan keadaannya, meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas barang mewah.
- b) Pajak Objektif: Pajak dipungut dengan tujuan untuk menarik uang, bukan karena keadaan orang yang memungutnya.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a) Menyatakan bahwa pemerintah pusat memungut berbagai jenis pajak pusat untuk membiayai rumah tangga nasional, termasuk pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea meterai atas produk mewah.
- b) Untuk mendukung keuangan rumah tangga daerah, pemerintah setempat mengumpulkan pajak daerah. Pajak daerah, contohnya:
 - 1) Pajak provinsi, seperti pajak bensin dan kendaraan bermotor;
 - 2) Pajak kota/kabupaten, seperti biaya hiburan, makan, dan penginapan.

d. Wajib Pajak

Ide ini mengelompokkan pembayar pajak ke dalam dua kelompok, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah orang yang wajib membayar pajak dan memperoleh penghasilan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perpajakan.

2) Wajib Pajak Badan

Pasal 1 Angka 3 UU KUP mengemukakan bahwa sekelompok individu atau sumber daya, baik yang menjalankan suatu badan usaha maupun tidak, termasuk wajib pajak badan, merupakan satu kesatuan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Dengan menggunakan sistem ini, khususnya metode pemungutan, pemerintah (otoritas pajak) dapat menentukan kewajiban pajak wajib pajak:

- a. Besarnya kewajiban perpajakan dapat ditentukan oleh fiskus;
- b. Wajib pajak dapat memilih untuk tidak melakukan apa pun;
- c. Utang pajak dapat menjadi jatuh tempo setelah keluarnya surat keputusan pajak dari pihak pajak.

2) *Self-Assesment System*

Sistem Self Assessment merupakan salah satu metode pemungutan pajak yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan sendiri kewajiban pajaknya. Berikut ini adalah karakteristik sistem ini:

- a) Wajib pajak aktif di semua tahap proses, mulai dari menghitung dan membayar pajak hingga melaporkannya.
 - b) Mereka memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang perlu dibayarkan.
 - c) Otoritas pajak hanya memantau dan tidak ikut campur.
- 3) *Withholding System*

Kehadiran pihak ketiga merupakan salah satu ciri sistem pemotongan pajak. Pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak tertentu selain otoritas pajak dan wajib pajak untuk melakukannya, selain otoritas pajak atau wajib pajak orang pribadi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap pajak akan secara tidak langsung menaikkan efisiensi dalam penerimaan pajak, karena hal ini mengindikasikan bahwa para pembayar pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat.

Menurut Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan mematuhi peraturan perpajakan yang mewajibkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala dan tahunan.

Kepatuhan pajak, menurut Sudirman dkk., 2020 (Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024), merupakan suatu proses pola pikir yang sejalan dengan tanggung jawab wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak disebut dengan kepatuhan pajak. Aturan dan pelaporan pajak harus diubah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar hal ini dapat tercapai. Kepatuhan pajak formal dan material merupakan dua jenis kepatuhan pajak. Kepatuhan formal adalah ketika

wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketika wajib pajak secara terang-terangan mengabaikan semua aturan dan ketentuan pajak yang berhubungan, hal ini dikenal sebagai kepatuhan material.

As'ari (2018) dalam penelitian (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022) yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri kekantor pajak,
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu,
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar,
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Ghailina (2018) menyebutkan beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak dalam Enjel Gres Sagala 2024, seperti:

1. Memenuhi persyaratan pendaftaran;
2. Mengisi formulir pajak secara lengkap dan ringkas;
3. Menyampaikan SPT tepat waktu dan sesuai ketentuan;
4. Menghitung dan melaporkan pajak secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam studi ini memakai ukuran kepatuhan wajib pajak dari penelitian (Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024), yaitu:

1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat waktu,

3. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak,
4. Pembayaran tuggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

2.1.4 Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah kesadaran tentang moral dan nilai-nilai kehidupan terkait dengan kewajiban perpajakan seseorang. Menurut Agita & Noermansyah (2020) dalam Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022) Kewajiban moral seseorang ditunjukkan oleh etika dan konvensi sosialnya, yang secara alami memengaruhi kewajiban pajaknya, seperti bertindak terhormat dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Seseorang lebih patuh terhadap pajaknya jika kewajiban moralnya lebih tinggi.

Dalam penelitian (Wina Fajar Nasution, 2020) indikator kewajiban moral yaitu:

1. Pelanggaran etika,
2. Rasa bersalah, dan
3. Nilai-nilai kehidupan sebagai warga negara yang taat pajak.

Nabilla (2018) dalam (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022) indicator yakni :

1. Pelanggaran terhadap etika,
2. Perasaan bersalah,
3. Dasar-dasar menjadi warga negara yang taat hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator kewajiban moral menurut Artha & Setiawan (2019) dalam penelitian (Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024) indikator kewajiban moral yaitu:

1. Tanggung jawab dalam pembiayaan dan pemilaharaan negara,
2. Merasa cemas ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan,
3. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar,
4. Memiliki kesadaran terhadap sanksi perpajakan,
5. Perasaan bersalah jika melakukan pelanggaran pajak.

2.1.5 Digitalisasi Layanan Pajak

Kemudahan pelayanan perpajakan semakin meningkat dengan adanya digitalisasi layanan pajak yang diberikan pemerintah melalui aplikasi layanan perpajakan daring, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022).

Darmian (2021) dalam penelitian (Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024) menyatakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan melalui pemanfaatan informasi dan kemajuan teknologi akan mempermudah sistem layanan karena berada di bawah kendali.

E-filling merupakan salah satu contoh digitalisasi layanan perpajakan. Dengan melakukan transformasi proses penyampaian pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan *e-filling*.

Tambun et al. (2020) dalam (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022) digitalisasi layanan pajak biasanya diukur menggunakan indikator ini.

1. Aplikasi layanan pajak digital,

2. Aksesibilitas terhadap data pajak, dan
3. Inovasi layanan digital.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator digitalisasi layanan pajak dalam penelitian (Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024) yaitu:

1. Pendaftaran pajak online,
2. Pembayaran pajak elektronik,
3. Pengajuan pajak online,
4. *E-billing* dan *E-faktur*,
5. *E-filling* dan pelaporan
6. Integrasi dengan sistem lain.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Jika seorang wajib pajak peduli terhadap pembayaran pajak dan telah memahami, menganut, dan menyerap pajak. Teori perilaku terencana dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana perasaan wajib pajak terhadap pembayaran pajaknya. Sebelum bertindak, seseorang akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya dan membuat keputusan apakah akan mengambil tindakan. Inisiatif yang bertujuan untuk mendidik orang-orang yang sadar pajak tentang pentingnya membayar pajak guna membantu mencapai pembangunan nasional. Wajib pajak akan menjadi lebih sadar jika mereka merasa puas dan memahami pajaknya dengan baik.

Dengan demikian, seseorang yang terdorong untuk membayar pajak serta memahami, menghargai, dan mematuhi dikatakan bahwa pembayar pajak diberitahu tentang undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.

Menurut Irianto (2011) dalam Wina Fajar Nasution (2020), terdapat beberapa indikatornya kesadaran wajib pajak, yakni:

1. Mengakui bahwa salah satu cara untuk memperbaiki negara adalah dengan membayar pajak.
2. Mengakui bahwa bangsa akan menderita jika pembayaran pajak ditunda dan beban pajak dikurangi;
3. Mengakui bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang dan tunduk pada penegakannya.

Dalam studi ini digunakan indikator kesadaran wajib pajak dari yang diambil dari penelitian Agustinus Tabor Pratama Nadeak (2022) yaitu:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakannya,
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya,
3. Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 *Nasionalisme*

Nasionalisme merupakan pemahaman tentang patriotisme yang terkait dengan budaya atau tata kelola negara (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022).

Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang meliputi Perasaan bangga dan kasih sayang terhadap bangsanya, dan pentingnya menjaga kehormatan bangsa, menurut Fahri Zulfikar (2021) dalam (Nia Daniati & Ismet Ismatullah, 2022). Banyak sekali publikasi yang mengkaji tentang keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme.

Nasionalisme diartikan sebagai suatu paham atau ajaran tentang tumbuhnya rasa cinta tanah air, menurut penelitian Tambun dan Resti (2022). Hakikat dari identifikasi adalah kebangsaan, yang menunjukkan semakin kuatnya semangat kebangsaan Indonesia dan rasa memiliki terhadap bangsa yang mampu mewujudkan, menegakkan, dan menyebarluaskan kekuatan, karakter, keutuhan, dan keberhasilannya. Persepsi warga negara terhadap rasa cintanya tersebut dikenal dengan istilah patriotisme.

Menurut Randa (2016) dalam (Nia Daniati & Ismet Ismatullah, 2022) indikator *nasionalisme* dalam kepatuhan pajak yakni:

1. Bangga menjadi warga negara dan anggota
2. Siap membela dan memajukan bangsa, negara, dan nama baiknya;
3. Senantiasa mengutamakan kerukunan, persaudaraan, dan kesetiakawanan kelompok;
4. Memahami pentingnya bergabung dengan negara lain untuk membangun kemitraan kerja sama yang saling menguntungkan;
5. Memiliki rasa kepedulian yang mendalam terhadap negara; dan
6. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, kolektif, atau golongan.

Indikator-indikator *nasionalisme* berikut digunakan dalam penelitian ini oleh Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022):

1. Bercita-cita untuk bersatu;
2. Mematuhi kewajiban perpajakan;
3. Membayar pajak dan bertanggung jawab atas pajak tersebut; dan
4. Ikut serta dalam pembangunan negara.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1

Penelitian Yang Relevan

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL
1	Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda, 2022	Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan <i>Nasionalisme</i> Sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kewajiban moral tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Digitalisasi layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) <i>Nasionalisme</i> tidak memiliki pengaruh langsung signifikan, tetapi memoderasi hubungan kewajiban moral dan kepatuhan.
2	Sihar Tambun dan Resti Riandini, 2022	Dampak <i>Tax Planning</i> dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh <i>Nasionalisme</i>	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada korelasi yang jelas antara perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak; 2) Digitalisasi layanan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan;


				<p>3) <i>Nasionalisme</i> memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan; dan</p> <p>4) Variabel yang lebih independen terkait kesadaran wajib pajak direkomendasikan untuk penelitian masa depan.</p>
3	Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024	Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Moderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)	Kuantitatif	Digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, kewajiban moral tidak dapat memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak, namun secara interaksi dari kedua variabel tersebut memiliki nilai atau hubungan positif terhadap kepatuhan pajak tetapi tidak signifikan secara statistik, hal ini berarti bahwa wajib pajak kurang memiliki kepercayaan terhadap sistem pajak serta kemudahan digital.
4	Hilwatin Nazwah dan Nera Marinda Machdar, 2023	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatiff	<p>1) Kesadaran, sanksi, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.</p> <p>2) Religiusitas memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan.</p>

5	Saidatul Mufarrokhah, M. Cholid Mawardi, dan Umi Nandiroh, 2024	Dampak <i>Tax Planning</i> , Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	<p>1) <i>Tax Planning</i> dan religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2) Digitalisasi layanan pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6	Nia Daniati & Ismet Ismatullah, 2022	Pengaruh Religiusitas Dan <i>Nasionalisme</i> Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)	Kuantitatif	<p>1) Religiusitas tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2) <i>Nasionalisme</i> berpengaruh signifikan positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3) Secara simultan variabel religiusitas dan <i>nasionalisme</i> berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.</p>
7	Enjel Gres Sagala, 2024	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mampu meningkatkan pendapat daerah khususnya di KPP Pratama Medan Polonia.

8	Nurfatiha, 2024	Inklusi Kesadaran Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi <i>Nasionalisme</i>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inklusi kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Moral pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Inklusi kesadaran pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi <i>nasionalisme</i>. 4) Moral pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi <i>nasionalisme</i>. 5) Inklusi pajak dan moral pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
9	Wina Rahayu Nasution, 2020	Pengaruh Sanksi Perpjakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanksi perpjakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. 2) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan		kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. 3) Kewajiban moral memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak.
10	Afif Wahyudi, 2019	Tri Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus terhadap pemilik UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan)	Kuantitatif	Variabel kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk pertanyaan yang telah dirumuskan dalam beberapa kajian. Asumsi berikut ini mendukung penelitian ini, yang didasarkan pada rumusan masalah yang dirancang:

1. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kewajiban moral mengacu pada pemahaman seseorang tentang etika dan nilai-nilai kehidupan dalam kaitannya dengan tanggung jawab perpajakannya. Orang mungkin enggan membayar pajak karena berbagai faktor, termasuk perkembangan moral dan intelektual masyarakat, undang-

undang perpajakan yang tidak jelas, dan mekanisme pengaturan yang dirancang secara tidak memadai.

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Wina Fajar Rahayu Nasution (2020), seseorang yang dimiliki oleh ahli pajak tetapi mungkin tidak dimiliki profesional pajak lainnya dianggap memiliki kewajiban moral. Menurut penelitian oleh Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kewajiban moral. Lebih lanjut, penelitian Wina Fajar Rahayu Nasution tahun 2020 menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kewajiban moral diharapkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis berikut ini dikembangkan berdasarkan pernyataan dan temuan studi di atas:

H₁: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tambun dan Resti (2022) mendefinisikan "digitalisasi layanan perpajakan" sebagai pengembangan fasilitas layanan perpajakan yang disediakan pemerintah melalui aplikasi layanan pajak daring. Salah satu contoh digitalisasi layanan perpajakan adalah *e-filling*. *E-filling* merupakan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik secara real time melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-filling* dinilai mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan dan positif, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Dwi Ayu Pangestu dan Ikhsan Budi Riharjo pada tahun 2023. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih patuh dalam menyampaikan SPT-nya memperoleh manfaat dari peningkatan lebih lanjut pada sistem pelaporan pajak otomatis mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara lebih konsisten.

Menurut penelitian Tambun dan Resti (2022), digitalisasi layanan perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan definisi sebelumnya, digitalisasi layanan pajak diharapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis berikut dikembangkan berdasarkan pernyataan dan temuan penelitian di atas:

H₂: Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak dianggap sadar pajak jika mereka menganggap serius pembayaran pajak dan telah memahami, mempelajari, mengasimilasi, dan menyesuaikan diri dengan undang-undang perpajakan yang relevan. Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak biasanya berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak. Temuan studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Hilwatin Nazwah dan Nera Marinda

Machdar menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak akan memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis berikut ini dikembangkan berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian di atas:

H₃: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak

4. *Nasionalisme* berpengaruh sebagai pemoderasi dalam hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kebanggaan nasional yang kuat akan membuat seseorang lebih sadar akan hak-haknya dan lebih siap untuk secara aktif memajukan negaranya. Selain itu, rasa kebangsaan dapat memperkuat kesetiaan dan kepatuhan terhadap kewajiban melapor dan membayar pajak. Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022) Studi Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda tahun 2022 menemukan bahwa moralitas pajak yang tinggi dan pemahaman kepatuhan wajib pajak merupakan indikator pola pikir patriotik seseorang. *Nasionalisme* juga dapat meningkatkan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap kewajibannya untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya, menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda. Selain itu, studi yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Wina Fajar Rahayu Nasution menunjukkan bahwa

kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pernyataan dan simpulan dari penelitian tersebut di atas menjadi dasar hipotesis berikut:

H₄: Nasionalisme berpengaruh sebagai pemoderasi dalam hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

5. Nasionalisme berpengaruh sebagai pemoderasi dalam hubungan antara digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Seseorang yang memiliki rasa identitas nasional yang kuat akan lebih sadar akan hak-haknya dan lebih mampu untuk secara aktif mendukung negaranya. Lebih jauh lagi, rasa identitas nasional dapat memperkuat kesetiaan dan kepatuhan terhadap persyaratan untuk mengajukan dan membayar pajak. Sihar Tambun dan Nurul Aulia Ananda (2022) Kesadaran individu akan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan moralitas pajak merupakan tanda pola pikir patriotik mereka, Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Nurul Aulia Ananda dan Sihar Tambun.

Menurut studi tahun 2022 oleh Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, studi tahun 2020 oleh Wina Fajar Rahayu Nasution menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh kewajiban moral:

H5: Nasionalisme berpengaruh sebagai pemoderasi dalam hubungan antara digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

6. Nasionalisme berpengaruh sebagai pemoderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Mardiasmo (2019:50) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai keadaan di mana seseorang menyadari, memahami, dan mengetahui cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib pajak harus diindoktrinasi dengan pola pikir nasionalis agar kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lancar.

Penelitian Hilwatin Nazwah dan Nera Marinda Machdar tahun 2023 menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Gerald Simanjuntak dan Eduard Sudjiman tahun 2023 menemukan bahwa *nasionalisme* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan dan hasil penelitian tersebut di atas menjadi landasan bagi teori berikut:

H6: Nasionalisme berpengaruh sebagai pemoderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KP2KP Pasir Pengaraian.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif melalui *Google Form* daring dan penyebaran kuesioner secara langsung merupakan bagian dari teknik penelitian. Menurut Sugiyono (2024:16), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan landasan positivis yang meneliti demografi atau kelompok tertentu. Alat penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis statistik dan kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2024:126), populasi merupakan suatu kategori generalisasi yang terdiri dari item atau orang yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 16.762 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Pengaraian Pasir.

Tabel 3.1
Data Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Tahun 2023

NO	JENIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	JUMLAH
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	16.762
	TOTAL	16.762

Sumber data: Kanwil Riau, 2024

3.3.2 Sampel

Sampel, menurut Sugiyono (2024:127), merupakan himpunan bagian dari kuantitas dan karakteristik yang membentuk suatu populasi. Sampel penelitian terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian. Berikut ini adalah kriteria sampel yang diterapkan:

1. Sebagai wajib pajak orang pribadi, yg terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian.
2. Telah memanfaatkan layanan bantuan pajak *online*.

Rumus *Taro Yamane* dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel maksimum yang dapat dikumpulkan dari populasi yang diketahui untuk penelitian ini:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi yang diketahui

d = Presisi yang ditentukan

Tingkat presisi dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5%. Perhitungan sampel penelitian ditunjukkan di bawah ini:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{Nd^2 + 1} \\ n &= \frac{16.762}{16.762 (0,05)^2 + 1} \\ n &= \frac{16.762}{42,905} = 390,67 \end{aligned}$$

(dibulatkan menjadi 391)

Penelitian ini menggunakan teknik sampel acak (*random sampling*), salah satu strategi pengambilan sampel probabilitas, karena memilih sampel secara acak dari populasi tanpa memperhitungkan strata demografi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data kuantitatif dari hasil kuesioner yang menanyakan subjek termasuk kewajiban moral, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, *nasionalisme* dan kepatuhan wajib pajak.

3.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer dijelaskan oleh Sugiyono (2024:194) sebagai sumber informasi yang memungkinkan peneliti mengakses informasi secara langsung. Survei dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2024:194) merupakan sumber informasi yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada peneliti, seperti melalui orang lain atau bahan tertulis yang dapat mendukung informasi tersebut. Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Riau menyediakan data sekunder untuk penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner

Sugiyono (2024:199) mendefinisikan angket sebagai suatu Partisipan diberikan serangkaian pernyataan tertulis atau pertanyaan untuk diisi sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Kuesioner disebarluaskan kepada partisipan penelitian baik secara langsung dan daring menggunakan *Google form*. Model *Skala Likert* merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial yang disebut variabel penelitian diukur dengan menggunakan *skala likert* (Sugiyono, 2024:199). Peneliti telah mengidentifikasi secara akurat fenomena sosial yang digunakan sebagai variabel penelitian. Variabel yang akan dinilai diubah menjadi variabel indikator dengan menggunakan *skala Likert*, yang berfungsi sebagai dasar pengumpulan alat pengukur, yang bisa berupa kalimat atau pertanyaan.

Berikut ini adalah instrumen yang digunakan dalam penilaian:

Tabel 3.2
Skor Skala Likert

No	Jawaban	Kode	Nilai
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Kurang Setuju	KS	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Sugiyono, (2024:199)

Menurut Sugiyono (2024:199), berdasarkan setiap kriteria jawaban pada *skala likert* memiliki nilai poin yang berbeda. Untuk jawaban SS, nilai skornya

adalah 5, skor untuk respons S adalah 4, skor untuk respons KS adalah 3, skor untuk respons TS adalah 2, dan skor untuk respons STS adalah 1. Pendekatan ini diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis pendapat responden mengenai penilaian yang mereka berikan, dengan tujuan menarik kesimpulan yang komprehensif dan berbasis data.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam bentuk dokumen atau catatan yang sistematis. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi Pelaporan SPT dikategorikan berdasarkan jenis wajib pajak dan wajib pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik oleh wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

1) X, variabel independen

Sugiyono (2024:69) menyatakan bahwa variabel ini biasanya dikenal sebagai variabel anteseden, variabel prediktor, atau variabel stimulus disebut sebagai variabel independen dalam bahasa Indonesia. "Variabel independen" mengacu pada suatu pengukuran yang memengaruhi, menimbulkan, atau mengakibatkan munculnya variabel terikat. Komponen independen studi ini meliputi kewajiban moral, digitalisasi layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak.

2) Y, variabel dependen

Menurut Sugiyono (2024:69), Variabel dependen merupakan faktor yang dipengaruhi atau disebabkan oleh keberadaan variabel independen. Variabel dependen dalam studi ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3) Variabel Moderasi (Z)

Sugiyono (2024:69) menyatakan bahwa variabel moderator dapat mempengaruhi X dan Y, variabel independen dan dependen, memiliki hubungan yang dapat diukur memperkuat atau pun menguranginya. *Nasionalisme* merupakan salah satu variabel moderator dalam penelitian ini. Kecintaan terhadap negara, yang berkaitan dengan tatanan atau budaya negara, dikenal sebagai *nasionalisme*. (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022).

3.6.2 Definisi Operasional

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kewajiban Moral (X1)	Kewajiban moral seseorang dapat dilihat dari etika dan normal sosial seseorang, yang tentunya akan	1. Tanggung jawab dalam pemberian dan pemilaharaan negara,	Skala Likert 1-5

	<p>berpengaruh terhadap kewajiban pajaknya seperti bertindak dengan kejujuran dan mematuhi aturan yang telah ditentukan. Tingkat kepatuhan pajak seseorang meningkat seiring dengan kewajiban moralnya.</p> <p>Menurut Agita & Noermansyah (2020) dalam Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022)</p>	<p>2. Merasa cemas ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan,</p> <p>3. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar,</p> <p>4. Memiliki kesadaran terhadap sanksi perpajakan,</p> <p>5. Perasaan bersalah jika melakukan pelanggaran pajak.</p> <p>Artha & Setiawan (2019) dalam penelitian (Ayu</p>	
--	--	---	--

		Astuti Abdullah Tayang, 2024)	
Digitalisasi Layanan Pajak (X2)	Digitalisasi layanan pajak adalah sebuah inovasi fasilitas Layanan pajak pemerintah ditawarkan melalui aplikasi layanan pajak daring. (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022).	<p>1. Pendaftaran pajak online,</p> <p>2. Pembayaran pajak elektronik,</p> <p>3. Pengajuan pajak online,</p> <p>4. <i>E-billing</i> dan <i>E-faktur</i>,</p> <p>5. <i>E-filling</i> dan pelaporan</p> <p>6. Integrasi dengan sistem lain.</p>	<i>Skala Likert 1-5</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Kesadaran wajib Perpajakan adalah negara dimana warga negaranya mendapatkan informasi,	1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian	<i>Skala Likert 1-5</i>

	<p>dihormati, dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang relevan, serta kejujuran dan motivasi untuk membayar pajaknya.</p> <p>(Afif Tri Wahyudi, 2019)</p>	<p>mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakannya.</p> <p>2. Agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan.</p> <p>3. Saat membuat keputusan tentang kewajiban perpajakannya, wajib pajak menggunakan pengetahuannya tentang pajak.</p>	
--	---	---	--

		Agustinus Tabor Pratama Nadeak, (2022)	
<i>Nasionalisme</i> (Z)	<i>Nasionalisme</i> merupakan paham untuk mencintai tanah air, berkaitan dengan tatanan negara ataupun budaya. (Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022)	<p>1. Keinginan untuk mencapai persatuan</p> <p>2. Hasrat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan</p> <p>3. Taat serta bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pajak</p> <p>4. Berpartisipasi terhadap pembangunan Negara</p> <p>(Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda, 2022)</p>	<i>Skala Likert 1-5</i>

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang patuh terhadap kewajiban perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya baik masa dan tahunan. Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022),	<p>1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,</p> <p>2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat waktu,</p> <p>3. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak,</p> <p>4. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.</p> <p>(Ayu Astuti Abdullah Tayang, 2024)</p>	<i>Skala Likert 1-5</i>
------------------------------	--	--	-------------------------

3.7 Teknik Analisis Data

Proses mengolah data untuk mengidentifikasi tren, koneksi, dan informasi penting dikenal sebagai analisis data. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan menggunakannya untuk menginformasikan keputusan adalah tujuannya. Model struktural adalah metode analisis data. Model Persamaan Struktural (SEM) didasarkan pada variasi menggunakan alternatif PLS (Partial Least Square) dan menggunakan teknik orde kedua dengan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Penelitian ini mencakup sejumlah pengujian, termasuk:

3.7.1 Teknik Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif, menurut Sugiyono (2024), merupakan metode analisis data statistik yang menyajikan atau mengkarakterisasikan data apa adanya tanpa berupaya mengekstrapolasi simpulan atau generalisasi yang berlaku pada situasi lain. Salah satu variabel analisis adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis deskriptif digunakan dalam pengelolaan data untuk menggambarkan pokok bahasan penelitian, khususnya variabel-variabel yang digunakan.

3.7.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural, yang terkadang disebut sebagai model internal, didasarkan pada teori substantif dan sangat berguna untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Uji ini dievaluasi dalam kaitannya dengan konstruk dependen menggunakan *R-Square* (R^2).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2), merupakan interpretasi dalam analisis regresi.

Khairunnisa (2023) mengklaim bahwa Model-model tersebut dikategorikan

menjadi kuat, sedang, atau lemah berdasarkan nilai *R-Square* (R^2) yang masing-masing sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25.

2. Nilai Q^2 (*predictive relevance*)

Kemampuan model untuk menghasilkan prediksi diverifikasi menggunakan fungsi relevansi prediktif Q^2 . Suatu variabel bebas dianggap baik apabila skor relevansi prediktif Q^2 nya lebih tinggi dari 0 (nol), khususnya jika dapat digunakan sebagai variabel penjelas untuk meramalkan variabel terikat.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono, metode analisis regresi linear ganda (naik turun) variabel dependen menjadi tujuan penelitian, analisis regresi linier berganda digunakan. Hal ini dikarenakan perubahan nilai variabel dependen dapat diprediksi menggunakan minimal dua variabel independen. Ghazali mengklaim bahwa Analisis regresi linier ganda dimanfaatkan untuk menemukan koefisien regresi yang akan memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Model regresi linier berganda dapat dinyatakan menggunakan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X₁ : Kewajiban Moral

X₂ : Digitalisasi Layanan Pajak

X₃ : Kesadaran Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Slope atau Koefisien Estimate

3.7.4 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Menurut Sugiyono (2024:69), Variabel moderating dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan yang dapat meningkatkan.

MRA, adalah metode untuk menguji keterkaitan antara variabel yang tidak bergantung dan variabel lainnya. Ketiga variabel yang terlibat meliputi variabel yang bergantung, variabel penengah, dan variabel yang bebas. digunakan dalam pengujian MRA. SmartPLS, uji MRA dapat menggunakan metode PLS-SEM dengan Algoritma PLS-SEM & Perhitungan Bootstrapping Algoritma PLS-SEM akan menghasilkan data dalam bentuk validitas diskriminan, R-Square, F-Square, SRMR (Model Fit), validitas konstruk, dan reliabilitas (konvergen). Sedangkan perhitungan *Bootstrapping* dalam uji MRA akan menghasilkan nilai *Path Coefficients Direct Effect* (pengaruh langsung).

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji ini dilakukan menggunakan SmartPLS melalui uji *bootstrapping*. Dengan menerapkan analisis jalur, penelitian ini meneliti faktor independen dan dependen serta dampak variabel moderasi terhadap kekuatan atau kelemahan hubungan di antara keduanya.

Analisis jalur (*path analysis*) di dalam *tools* SmartPLS dilihat menggunakan hasil *path coefficient* yang kemudian menampilkan hasil dari *P-value*. Untuk menguji variabel moderasi menggunakan hasil uji *bootstrapping*, Adanya pengaruh moderasi ditunjukkan Jika t hitung melebihi t tabel, hipotesis tersebut memiliki pengaruh dan dapat diterima jika nilai *P-value* < 0,05. Hipotesis dapat ditolak jika

nilai *P-value* > 0,05, yang menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak memiliki pengaruh.

1. Uji T

Hipotesis diuji sebagian menggunakan Uji-t, yang menggambarkan bagaimana faktor-faktor independen memiliki dampak independen pada setiap variabel dependen. Aturan uji-t menyatakan bahwa Hipotesis diterima jika *P-value* < 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh parsial atau menyeluruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. H₀ ditolak dan H₁ diterima jika nilai t-statistik di atas t-tabel sebesar 1,966 (ambang batas signifikansi 5%), yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan jika nilainya < t-tabel, H₁ ditolak, maka H₀ diterima, sesuai dengan kriteria signifikansi untuk kemungkinan menerapkan hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H₀). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna terlihat antara variabel-variabel independen.

3.8 Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dibuat dalam tabel yang lebih rinci yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2024		2025					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul								
2	Pembuatan Proposal dan Bimbingan								
3	Ujian Seminar Proposal								
4	Pengolahan, Penyusunan Hasil Penelitian dan Bimbingan								
5	Ujian Seminar Hasil Komprehensif								